



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA WANASARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WANASARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat dan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
- b. batas sebelah Timur : Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.27.2007-27.2010-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,702''$ LS dan $107^{\circ} 13' 34,225''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wanasari dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti bantaran Sungai Citarum hingga bertemu Bendungan Syphon Cibeet Seksi Saluran Tarum Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,115''$ LS dan $107^{\circ} 13' 37,030''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Wanasari, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2007-27.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,486''$ LS dan $107^{\circ} 13' 55,866''$ BT.
- b. Batas Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 34,216''$ LS dan $107^{\circ} 15' 6,866''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Karangmulya, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat;

2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan penyebrangan yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 42,626''$ LS dan $107^{\circ} 15' 0,866''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan penyebrangan yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 53,839''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,979''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu Jembatan Irigasi Pangkalan 1 yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 49,883''$ LS dan $107^{\circ} 14' 14,192''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan penyebrangan yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,682''$ LS dan $107^{\circ} 13' 57,680''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Wanasari, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2007-27.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,486''$ LS dan $107^{\circ} 13' 55,866''$ BT.
- c. Batas Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat:
Dimulai dari TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,589''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,392''$ BT ke arah barat mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Karangmulya, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 34,216''$ LS dan $107^{\circ} 15' 6,866''$ BT.
- d. Batas Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 27,732''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,253''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Trans Heksa hingga bertemu Jalan Batu yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 9,157''$ LS dan $107^{\circ} 14' 49,641''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Trans Heksa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 56,811''$ LS dan $107^{\circ} 15' 2,889''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 33,785''$ LS dan $107^{\circ} 15' 2,638''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu Jalan Tan Hexa yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 8,927''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,080''$ BT;

6. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Tol Cikampek – Karawang hingga bertemu Jalan Tan Hexa yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 7,899''$ LS dan $107^{\circ} 14' 49,918''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 5,313''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,008''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-007 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 3,050''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,194''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-008 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 1,194''$ LS dan $107^{\circ} 14' 51,653''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-009 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 59,444''$ LS dan $107^{\circ} 14' 51,523''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan area golf hingga bertemu jalan area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-010 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 56,039''$ LS dan $107^{\circ} 15' 0,003''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-011 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 50,374''$ LS dan $107^{\circ} 15' 0,000''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah utara melintasi kolam area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-012 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 48,742''$ LS dan $107^{\circ} 14' 59,954''$ BT;
 14. Selanjutnya ke arah utara melintasi area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-013 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 44,975''$ LS dan $107^{\circ} 15' 7,677''$ BT;
 15. Selanjutnya ke arah timur melintasi kolam area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-014 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 44,991''$ LS dan $107^{\circ} 15' 11,333''$ BT; dan
 16. Selanjutnya ke arah timur melintasi area golf hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Karangligar, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,589''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,392''$ BT.
- e. Batas Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2007-27.2008-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,043''$ LS dan $107^{\circ} 12' 53,066''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wansari dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Ci Keting hingga bertemu Jalan Neglasari yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 8,372''$ LS dan $107^{\circ} 13' 17,241''$ BT;

3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Neglasari hingga bertemu anak Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 10,712''$ LS dan $107^{\circ} 13' 24,690''$ BT;
4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati permukiman hingga bertemu Jalan Pasar Jati yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 11,201''$ LS dan $107^{\circ} 13' 26,568''$ BT;
5. Selanjutnya ke arah tenggara melewati permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 13,446''$ LS dan $107^{\circ} 13' 31,871''$ BT;
6. Selanjutnya ke arah barat daya melewati permukiman hingga bertemu lahan kosong yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 14,543''$ LS dan $107^{\circ} 13' 36,781''$ BT;
7. Selanjutnya ke arah tenggara melewati lahan kosong hingga bertemu anak Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 25,761''$ LS dan $107^{\circ} 13' 59,319''$ BT;
8. Selanjutnya ke arah tenggara melewati saluran irigasi hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 30,467''$ LS dan $107^{\circ} 14' 3,824''$ BT; dan
9. Selanjutnya ke arah timur melewati lahan kosong hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakarta Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 27,732''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,253''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELMICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **118** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA WANASARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WANASARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2007	WANASARI	TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000	107° 15' 14,392" BT	6° 20' 40,589" LS	749350,72155	9298159,23724
		TK 32.15.27.2002-27.2007-001	107° 14' 49,641" BT	6° 22' 9,157" LS	748577,928108	9295440,88925
		TK 32.15.27.2002-27.2007-002	107° 15' 2,889" BT	6° 21' 56,811" LS	748986,868846	9295818,50347
		TK 32.15.27.2002-27.2007-003	107° 15' 2,638" BT	6° 21' 33,785" LS	748982,212173	9296526,10662
		TK 32.15.27.2002-27.2007-004	107° 14' 50,080" BT	6° 21' 8,927" LS	748599,460711	9297291,67175
		TK 32.15.27.2002-27.2007-005	107° 14' 49,918" BT	6° 21' 7,899" LS	748594,601138	9297323,28879
		TK 32.15.27.2002-27.2007-006	107° 14' 50,008" BT	6° 21' 5,313" LS	748597,719039	9297402,72577
		TK 32.15.27.2002-27.2007-007	107° 14' 50,194" BT	6° 21' 3,050" LS	748603,751347	9297472,2584
		TK 32.15.27.2002-27.2007-008	107° 14' 51,653" BT	6° 21' 1,194" LS	748648,836491	9297529,09108
		TK 32.15.27.2002-27.2007-009	107° 14' 51,523" BT	6° 20' 59,444" LS	748645,095447	9297582,89385
		TK 32.15.27.2002-27.2007-010	107° 15' 0,003" BT	6° 20' 56,039" LS	748906,268246	9297686,38004
		TK 32.15.27.2002-27.2007-011	107° 15' 0,000" BT	6° 20' 50,374" LS	748906,673134	9297860,47145
		TK 32.15.27.2002-27.2007-012	107° 14' 59,954" BT	6° 20' 48,742" LS	748905,731989	9297910,64423
		TK 32.15.27.2002-27.2007-013	107° 15' 7,677" BT	6° 20' 44,975" LS	749143,68315	9298025,37538
		TK 32.15.27.2002-27.2007-014	107° 15' 11,333" BT	6° 20' 44,991" LS	749256,065958	9298024,3887
		TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000	107° 14' 43,253" BT	6° 22' 27,732" LS	748379,036036	9294870,92521

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2007	WANASARI	TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000	107° 15' 6,866" BT	6° 20' 34,216" LS	749120,157874	9298356,09529
		TK 32.15.27.2006-27.2007-001	107° 15' 0,866" BT	6° 20' 42,626" LS	748934,590077	9298098,44429
		TK 32.15.27.2006-27.2007-002	107° 14' 43,979" BT	6° 20' 53,839" LS	748413,895751	9297756,13506
		TK 32.15.27.2006-27.2007-003	107° 14' 14,192" BT	6° 20' 49,883" LS	747498,647434	9297881,6537
		TK 32.15.27.2006-27.2007-004	107° 13' 57,680" BT	6° 20' 47,682" LS	746991,281247	9297951,50388
		TK 32.15.27.2006-27.2007-27.2010-000	107° 13' 55,866" BT	6° 20' 47,486" LS	746935,529339	9297957,74294
		TK 32.15.27.2007-27.2008-001	107° 13' 17,241" BT	6° 22' 8,372" LS	745737,341309	9295477,30535
		TK 32.15.27.2007-27.2008-002	107° 13' 24,690" BT	6° 22' 10,712" LS	745966,060488	9295404,38821
		TK 32.15.27.2007-27.2008-003	107° 13' 26,568" BT	6° 22' 11,201" LS	746023,72972	9295389,13567
		TK 32.15.27.2007-27.2008-004	107° 13' 31,871" BT	6° 22' 13,446" LS	746186,439627	9295319,42027
		TK 32.15.27.2007-27.2008-005	107° 13' 36,781" BT	6° 22' 14,543" LS	746337,251605	9295285,06147
		TK 32.15.27.2007-27.2008-006	107° 13' 59,319" BT	6° 22' 25,761" LS	747028,63154	9294937,36185
		TK 32.15.27.2007-27.2008-007	107° 14' 3,824" BT	6° 22' 30,467" LS	747166,52783	9294792,13524
		TK 32.15.27.2007-27.2008-32.16-000	107° 12' 53,066" BT	6° 21' 9,043" LS	745001,944622	9297303,62747
		TK 32.15.27.2007-27.2010-001	107° 13' 37,030" BT	6° 20' 47,115" LS	746356,480971	9297971,65633
		TK 32.15.27.2007-27.2010-32.16-000	107° 13' 34,225" BT	6° 20' 47,702" LS	746270,152062	9297953,96839



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA WANASARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

PETA BATAS DESA WANASARI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.27.2007
DESA WANASARI
 KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:18.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429806, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2023, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT UTM (Easting)	KOORDINAT UTM (Northing)
1	1	495000	6100000
2	2	495000	6100000
3	3	495000	6100000
4	4	495000	6100000
5	5	495000	6100000
6	6	495000	6100000
7	7	495000	6100000
8	8	495000	6100000
9	9	495000	6100000
10	10	495000	6100000
11	11	495000	6100000
12	12	495000	6100000
13	13	495000	6100000
14	14	495000	6100000
15	15	495000	6100000
16	16	495000	6100000
17	17	495000	6100000
18	18	495000	6100000
19	19	495000	6100000
20	20	495000	6100000
21	21	495000	6100000
22	22	495000	6100000
23	23	495000	6100000
24	24	495000	6100000
25	25	495000	6100000
26	26	495000	6100000
27	27	495000	6100000
28	28	495000	6100000
29	29	495000	6100000
30	30	495000	6100000
31	31	495000	6100000
32	32	495000	6100000
33	33	495000	6100000
34	34	495000	6100000
35	35	495000	6100000
36	36	495000	6100000
37	37	495000	6100000
38	38	495000	6100000
39	39	495000	6100000
40	40	495000	6100000
41	41	495000	6100000
42	42	495000	6100000
43	43	495000	6100000
44	44	495000	6100000
45	45	495000	6100000
46	46	495000	6100000
47	47	495000	6100000
48	48	495000	6100000
49	49	495000	6100000
50	50	495000	6100000
51	51	495000	6100000
52	52	495000	6100000
53	53	495000	6100000
54	54	495000	6100000
55	55	495000	6100000
56	56	495000	6100000
57	57	495000	6100000
58	58	495000	6100000
59	59	495000	6100000
60	60	495000	6100000
61	61	495000	6100000
62	62	495000	6100000
63	63	495000	6100000
64	64	495000	6100000
65	65	495000	6100000
66	66	495000	6100000
67	67	495000	6100000
68	68	495000	6100000
69	69	495000	6100000
70	70	495000	6100000
71	71	495000	6100000
72	72	495000	6100000
73	73	495000	6100000
74	74	495000	6100000
75	75	495000	6100000
76	76	495000	6100000
77	77	495000	6100000
78	78	495000	6100000
79	79	495000	6100000
80	80	495000	6100000
81	81	495000	6100000
82	82	495000	6100000
83	83	495000	6100000
84	84	495000	6100000
85	85	495000	6100000
86	86	495000	6100000
87	87	495000	6100000
88	88	495000	6100000
89	89	495000	6100000
90	90	495000	6100000
91	91	495000	6100000
92	92	495000	6100000
93	93	495000	6100000
94	94	495000	6100000
95	95	495000	6100000
96	96	495000	6100000
97	97	495000	6100000
98	98	495000	6100000
99	99	495000	6100000
100	100	495000	6100000

BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Hasil Survei Revisi Topografi Tahun 2013 - 2015
 - Data Administrasi dan lain-lain hasil ajukan tahun 2015 Peta Pemetaan Kota Wilayah Hasil Informasi Geospasial dengan penyusunan kecapakatan tahun pada tahun 2022
 Rancangan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang dilakukan berdasarkan kecapakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diawasi oleh Penerimaan Tanah Kabupaten / Kota dan SIGP (DPT) sesuai